



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

**PENCATATAN / LAPORAN TERPADU
(SAAT BENCANA)**


No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman:
235/SPO.Pelayanan/2022	01	01 dari 01

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pencatatan/ pelaporan terpadu saat bencana merupakan tatacara penerapan pengisian pencatatan dan pelaporan sebagai bahan informasi yang bersifat segera dan diupdate sesuai perjalanan waktu.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan pencatatan/laporan terpadu pada saat bencana.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Pasien datang dilakukan perawatan dahulu.
2. Dilakukan pencatatan data sosial sementara tentang nama, alamat, lokasi bencana, waktu dan diagnosa awal.
3. Setelah pasien normal dilakukan verifikasi data sosial sesuai keadaan terkini.
4. Hasil pencatatan direkap dan dilaporkan kepada Tim penanggulangan bencana terkait.

UNIT TERKAIT

Tim Hospital Disaster Rumah Sakit.